



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAJENE

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

NOMOR : B-4584/SH.01/HM.01/08/2021

NOMOR :

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H.M. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.A.** Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang beralamat di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romagpolong, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92118, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.** Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang beralamat di Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi



Agama Islam Negeri dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Nomor **B.230/St.00.0/HK.02/08/2021** dan Nomor **2422/Un.06/HM.01/08/2021** Pada hari Kamis Tanggal Dua belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh satu dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dan melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN DAN SARAN

- 1 Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia
- 2 Sasaran kerjasama ini adalah termanaftkannya sumber daya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas SDM.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi : Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pegabdian Masyarakat;
2. Pertukaran Ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi para civitas akademika untuk dipublikasikan di media online. Baik di Jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene maupun Jurnal di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedua Belah Pihak saling kerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan dan

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan yang di maksud;

2. Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga, baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta)

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KERJA SAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 Naskah Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri;
2. Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani dan di evaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti di maksud dalam Ayat (1)

Pasal 6

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jalan. H. M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romagpolong, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92118
- b. Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Jalan. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene.


Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak
2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Majene,**

**Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar,**


Rahman, M.Pd., Ph.D
Ketua Jurusan


Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.A
Dekan